

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI  
ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR  
DARI TAHUN 2019-2022**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Keluarga (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**SRIFINORA**

**NIM : 22190223171**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU  
1445 H./2023 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : Srifinora  
Nomor Induk Mahasiswa : 22190223171  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari tahun 2019-2022

Tim Penguji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
Penguji III

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

12/01/2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **"Efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari tahun 2019-2022"** yang ditulis oleh saudara:

Nama	: <b>Sriffinora</b>
NIM	: 22190223171
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga


Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2024.

Pekanbaru,  
Penguji I




**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
NIP.19720628 200501 2 004

Pekanbaru,  
Penguji II



**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
NIP.19630530 199303 2 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP: 197204271998031002


## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **"Efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari tahun 2019-2022"** yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Srifinora
NIM	: 22190223171
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2024.

Pekanbaru,  
Pembimbing I



**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
NIP.19720628 200501 2 004

Pekanbaru,  
Pembimbing II



**Dr. Zailani, M.Ag.**  
NIP.19720427 199803 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M.Ag.**  
NIP: 19720427 199803 1 002

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **(Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022)** yang ditulis oleh saudari:

Nama	: Srifinora
NIM	: 22190223171
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, Desember 2023

Pembimbing I




**Dr. Jumni Nelli, M. Ag**  
NIP: 19720628 200501 2 004

Pembimbing II



**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP: 197204271998031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP: 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Jumni Nelli, M. Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudari  
Srifinora

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Srifinora
NIM	: 22190223171
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022</b>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,  
Pembimbing I



**Dr. Jumni Nelli, M. Ag**  
NIP: 19720628 200501 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudari  
Srifinora

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Srifinora
NIM	: 22190223171
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	:Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,  
Pembimbing II



**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP: 197204271998031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Srifinora  
NIM : 22190223171  
Tempat/ Tanggal Lahir : Rokan, 23-08-1981  
Program studi : Hukum keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Srifinora  
NIM : 22190223171

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sedalam syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang, dalam keyakinan penulis, atas pertolongan dan limpahan rahmat dan kasih sayangnyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang bertajuk ***Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022*** ini. Kemudian, selawat dan salam penulis sanjungkan kepada panutan dan junjungan penulis, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta: ayahanda Zulfan, S.Sos dan ibunda Ramzati, yang keduanya selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Penulis merasakan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari keduanya. Selain itu penulis meyakini bahwa doa-doa dari mereka jualah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- persidangan ujian akhir pascasarjana. Semoga keduanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan.
2. Suami tercinta Zahari Eka Putra, yang selalu setia menemani setiap perjuangan langkah penulis sampai ke titik ini, selanjutnya anak-anak tercinta, Adit, Agung dan Ayi sebagai penyemangat dalam menyelesaikan karya ini.
  3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Dr Zailani, M.Ag selaku dosen Pembimbing Tesis yang intens memberikan arahan kepada penulis sampai rampungnya tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ladang amal sekaligus motivasi bagi penulis sendiri agar tidak berhenti untuk berkarya ke depannya.

Penulis

Srfinora

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ز	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ڤ	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڤ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
٤	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
٤	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya<sup>o</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>o</sup> nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya<sup>o</sup> setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

## C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في هلا رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Penyuluh Agama Islam.....	16
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	16
2. Sasaran Penyuluh Agama .....	19
3. Materi Penyuluhan Agama .....	26
4. Peran Penyuluh Agama Islam .....	33
5. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam .....	37
B. Pernikahan Dini .....	39
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	39
2. Alasan Pernikahan Usia Dini.....	41
3. Dampak Perkawinan Dini.....	44
4. Pernikahan dini menurut perspektif Hukum Islam .....	54
C. Penelitian Terdahulu.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	78
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	78
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	79
D. Sumber Data .....	79
E. Teknik Pengumpulan Data .....	80
F. Analisis Data .....	82
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL</b>	
A. Profil Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota.....	84
B. Peran Penyuluh Agama dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	105
C. Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	119
D. Efektifitas dan Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	129
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Sriffinora, 2023.: Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Tahun 2019-2022**

Angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota mengalami penurunan dalam rentang waktu empat tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Penurunan angka tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari peran penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran para penyuluh di sana dalam menurunkan angka pernikahan dini, dengan mengajukan tiga pertanyaan sebagai rumusan masalahnya: 1. Apa saja program penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 2. Bagaimana pengaruh program penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di di sana. Kemudian, 3. Bagaimana efektivitas dan tantangan penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan usia dini di sana. Penelitian ini berjenis kualitatif-lapangan yang data-datanya diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Para penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota memiliki program penyuluhan agama ke kalangan orang tua di tempat-tempat kondisional, dan ke kalangan para pemuda, melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah, di sekolah-sekolah dengan materi yang sama, yakni materi tentang bahaya pernikahan dini yang mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. 2. Upaya nyata yang mereka lakukan dalam menyuluh dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, soisalisasi, seminar di sekolah-sekolah menengah atas, majelis-majelis taklim dan tempat-tempat wirid serta menjalin kerja sama atau menggandeng *stakeholder* lainnya, seperti pemangku Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan ormas-ormas kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. 3. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang sebagai sebuah kegiatan organisasi telah menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan efektif, yakni berjalan sesuai dengan aturan atau berjalan sesuai dengan target yang ditentukan oleh organisasi tersebut dan hasilnya mendatangkan manfaat. Adapun peluang yang dimiliki oleh KUA Bangkinang adalah mereka mempunyai kemampuan kuat dan motivasi yang baik untuk melaksanakan tugas melakukan penyuluhan, baik dari segi materi atau keilmuan. Peluang dari sisi masyarakat adalah mereka mempunyai semangat untuk belajar dan menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Bangkinang. Sedangkan tantangan-tantangan yang sedang dan akan mereka hadapi adalah adanya pergaulan bebas remaja, kemajuan teknologi, pemahaman keagamaan klasik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh penyuluh tentang bahaya pernikahan dini.

**Kata Kunci:** *Penyuluh Agama, Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, Pernikahan Dini, Efektivitas*

## ملخص

سريفيثورا ، 2023 . فاعلية دور العاملين في الإرشاد الإسلامي في خفض معدل الزواج المبكر في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة بانجكينانج ، مدينة كامبار ريجنسي من 2019-2022 :

انخفض عدد الزيجات المبكرة في مكتب الشؤون الدينية لمدينة بانجكينانج في السنوات الأربع الماضية ، من 2019 إلى 2022 . ومن المؤكد أن الانخفاض في هذا العدد لا يمكن فصله عن دور العاملين في مجال الإرشاد الديني في مكتب الشؤون الدينية لمدينة بانجكينانج . لذلك أجريت هذه الدراسة لمعرفة دور العاملين في مجال الإرشاد هناك في خفض نسبة الزواج المبكر ، من خلال طرح ثلاثة أسئلة كصياغة للمشكلة : 1 . ما هي برامج الإرشاد الديني في خفض معدل الزواج المبكر في مكتب الشؤون الدينية (KUA) منطقة بانجكينانج بمدينة كامبار ريجنسي . 2 . كيف يؤثر برنامج الإرشاد الإسلامي على معدل الزواج المبكر هناك؟ ثم 3 . مدى فعالية وتحدي العاملين في مجال الإرشاد الديني في الحد من الزواج المبكر هناك . هذا البحث هو نوع المجال النوعي الذي تؤخذ بياناته من نتائج المقابلات والملاحظات والتوثيق ويعرض في شكل وصفي تحليلي . أظهرت النتائج ما يلي : 1 . ولدى المستشارين الدينيين في مكتب الشؤون الدينية في بانجكينانج كوتا برامج للإرشاد الديني للآباء والأمهات في الأماكن المشروطة ، وللشباب ، من خلال برنامج توجيه الشباب في سن المدرسة ، في المدارس التي تحتوي على نفس المواد أي المواد المتعلقة بأخطار الزواج المبكر التي تفوق أضرارها بكثير فوائدها . 2 . الجهود الحقيقية التي يبذلونها في تقديم المشورة باستخدام المحاضرات والعروض التقديمية والتنشئة الاجتماعية والندوات في المدارس الثانوية وتجمعات التكلمات والأماكن العشوائية وكذلك التعاون أو التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين ، مثل أصحاب المصلحة في مكتب الصحة ومكتب التعليم وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والمنظمات المجتمعية والدينية الأخرى . 3 . أنشطة الإرشاد التي يقوم بها العاملون في الإرشاد الديني في مكتب الشؤون الدينية في بانجكينانج كمشايط تنظيمي قد نفذت القواعد التي وضعتها وزارة الشؤون الدينية بشكل فعال ، أي العمل وفقا للقواعد أو العمل وفقا للأهداف التي تحددها المنظمة والنتائج تحقق فوائده . الفرصة التي تمتلكها KUA Bangkinang هي أن لديهم قدرات قوية ودافع جيد للقيام بمهمة إجراء المشورة ، سواء من حيث المواد أو العلوم . الفرصة من جانب المجتمع هي أن لديهم الحماس للتعلم وحضور الأنشطة التي يقوم بها المستشارون الدينيون في KUA Bangkinang . وفي الوقت نفسه ، فإن التحديات التي يواجهونها والتي سيواجهونها هي اختلاط المراهقين والتقدم التكنولوجي ، والفهم الديني الكلاسيكي ، وعدم ثقة الجمهور في ما يقوله العاملون في مجال الإرشاد حول مخاطر الزواج المبكر .

الكلمات المفتاحية: مستشار ديني ، مكتب الشؤون الدينية لمدينة بانجكينانج ، الزواج المبكر ، الفعالية

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Sriffinora, 2023.: The Effectiveness of the Role of Islamic Extension Workers in Reducing the Rate of Early Marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Bangkinang District, Kampar Regency City from 2019-2022**

The number of early marriages at the Bangkinang City Religious Affairs Office has decreased in the last four years, from 2019 to 2022. The decline in this number certainly cannot be separated from the role of religious extension workers at the Bangkinang City Religious Affairs Office. Therefore, this study was conducted to find out how the role of extension workers there in reducing the rate of early marriage, by asking three questions as a formulation of the problem: 1. What are the religious extension programs in reducing the rate of early marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Bangkinang District, Kampar Regency City. 2. How does the Islamic extension program affect the rate of early marriage there? Then, 3. How effective and challenging religious extension workers are in reducing early marriage there. This research is a qualitative-field type whose data is taken from the results of interviews, observations, and documentation and presented in the descriptive-analytical form. The results showed that: 1. The religious counselors of the Bangkinang Kota Religious Affairs Office have religious counseling programs for parents in conditional places, and to youth, through the School Age Youth Guidance program, in schools with the same material, namely material about the dangers of early marriage whose harms far outweigh the benefits. 2. The real efforts they make in counseling using lectures, presentations, socializations, seminars in high schools, *taklim* assemblies and wired places as well as collaborating or cooperating with other stakeholders, such as stakeholders of the Health Office, Education Office, community leaders, religious leaders, and other community and religious organizations. 3. Counseling activities carried out by religious extension workers of the Bangkinang Religious Affairs Office as an organizational activity has carried out the rules set by the Ministry of Religious Affairs effectively, namely running in accordance with the rules or running in accordance with the targets determined by the organization and the results bring benefits. The opportunity possessed by KUA Bangkinang is that they have strong abilities and good motivation to carry out the task of conducting counseling, both in terms of material and science. The opportunity from the community side is that they have the enthusiasm to learn and attend activities carried out by KUA Bangkinang religious counselors. Meanwhile, the challenges they are facing and will face are the promiscuity of adolescents, technological advances, classical religious understanding, and public distrust of what extension workers say about the dangers of early marriage.

**Keywords:** *Religious Counsellor, Bangkinang City Religious Affairs Office, Early Marriage, Effectiveness*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umumnya dapat berlaku kepada semua makhlukNya. Dengan menikah, makhluk Allah akan dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai hubungan sakral antara suami dan istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Di dalam *Tafsir Al-Munir* dijelaskan bahwa pernikahan merupakan wujud realisasi janji Allah Swt untuk menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya, supaya keduanya dapat saling membantu dalam melengkapi kehidupan.<sup>2</sup>

Perkawinan atau yang dalam bahasa Arab disebut pernikahan adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya *watha'* (persetubuhan) dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.<sup>3</sup> Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir), Cet. Ke-1, 1991), hlm. 69

<sup>3</sup> Sayyid Ahmad Bin Umar Al Syathiry Al 'Alawy Al Husainy Al Tarimy, *Al Yaqut An Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*, (Surabaya: Al Hidayah) hlm.141

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Sebagai suatu perjanjian yang suci perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>6</sup>

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan mitsaqan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan

<sup>4</sup> Tim penyusun, *Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm.5

<sup>5</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33-

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2004), hlm.

yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam *ijab qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dengan hukum suatu negara saja, namun juga berkaitan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah dan hukum negara.<sup>8</sup>

Semua pasangan menginginkan terwujudnya cita-cita perkawinan yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ayat di atas bahwa tujuan pernikahan sangatlah mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, namun untuk mewujudkannya perlu adanya persiapan dan kesiapan dari setiap pasangan.

Pembentukan keluarga yang bahagia, oleh seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI, hlm.

<sup>8</sup> Undang – Undang Perkawinan Pasal 2.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 644



karena itu, persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Untuk mencegah Terjadinya pernikahan usia muda, dapat dilakukan dengan penentuan batas minimum usia perkawinan. Karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>11</sup> Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.<sup>12</sup>

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang

<sup>10</sup> Sholeh Amini, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Dini", *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasal dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 65

<sup>11</sup> Pasal 7 Ayat (2), "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

<sup>12</sup> Pasal 7 Ayat (1), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"



suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.<sup>13</sup> Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2019. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>14</sup>

Aturan mengenai batasan umur ini semata-mata ditujukan untuk calon pengantin agar mereka ketika akan melakukan akad nikah sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Sehingga meminimalisir terjadinya keretakan dalam suatu rumah tangga. Mencapai Batas usia dimaksud dinilai telah memantapkan jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.<sup>15</sup>

Perkawinan yang dilakukan di usia dini dapat memberikan beberapa dampak negatif, salah satunya adalah dari sisi psikologi, bagi pasangan perkawinan anak yang masih belum siap secara mental akan rentan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>13</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak* (Jakarta: GUEPEDIA, 2019), hlm. 68-69

<sup>14</sup> Hj. Rahmatiah HL., “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar”, *Al-Daulah* Vol. 5 No. 1 Juni 2016

<sup>15</sup> Hasan Bastomi. “Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, 2016”, hlm. 354–384

terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena masing-masing individu masih menonjolkan sisi keegoisannya, yang dikhawatirkan pada akhirnya akan berujung dengan perceraian. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.<sup>16</sup>

Pernikahan dini semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri individu, orang tua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Adapun akibat dari pernikahan dini jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi perempuan, kekerasan sering muncul, dan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga membahayakan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti.<sup>17</sup>

Sebagai manusia yang hakikatnya dalam hidup ini perlu adanya aturan untuk membatasi dan mengatur manusia dalam berperilaku atau menjalankan kehidupannya salah satunya adalah dengan agama. Agama memang tidak

<sup>16</sup> Elprida Riyanny Syalis, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1(2020), hlm. 33

<sup>17</sup> M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 234.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peningkaran manusia terhadap agama agaknya dikarenakan faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Sebagai manusia yang hakikatnya dalam hidup ini perlu adanya aturan untuk membatasi dan mengatur manusia dalam berperilaku atau menjalankan kehidupannya salah satunya adalah dengan agama. Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peningkaran manusia terhadap agama agaknya dikarenakan faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing.<sup>18</sup>

Merujuk kepada data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, pernikahan dini tetap eksis dan terjadi dari tahun ke tahun<sup>19</sup>. Penelitian ini hendak menyorot angka pernikahan dini yang terjadi dalam rentang waktu empat tahun terakhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, yakni dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pemilihan tahun ini didasarkan kepada terjadinya perubahan batas usia bolehnya laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan di mata Undang-Undang: yang semula dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia laki-laki yang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun dan perempuan, 16 tahun, kemudian usia tersebut diganti oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan

<sup>18</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 137

<sup>19</sup> <sup>19</sup> Laporan Usia Pengantin KUA Kec, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan.<sup>20</sup> Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nikah di bawah umur adalah mengikuti indikator yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang perkawinan mutakhir tersebut, yakni di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berikut ini tabel angka pernikahan dini di KUA Bangkinang Kota:

**Tabel 1.1**  
**Fluktuasi Angka Pernikahan Dini di Wilayah KUA Bangkinang Kota**

Tahun	Angka Pernikahan Dini di Wilayah KUA Bangkinang Kota				Jumlah
	Kelurahan Langgini	Desa Ridan Permai	Kelurahan Bangkinang	Desa Kumantan	
2019	5 pasangan	4 pasangan	1 pasangan	-	10
2020	1 pasangan	1 pasangan	-	-	2
2021	3 pasangan	-	-	-	3
2022	3 pasangan	-	-	-	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, yaitu hanya berjumlah 2 pasang suami istri, satu pasang suami istri berasal dari kelurahan Langgini dan satu pasang lagi dari desa Ridan Permai, setelah sebelumnya, pada tahun 2019, mengalami puncak kenaikan angka pernikahan dini terbanyak dalam masyarakat Bangkinang yaitu sampai 10 pasang suami istri, dan itu terjadi paling banyak di salah satu desa yakni kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, yakni sebanyak 5 pasang suami istri yang disusul oleh desa Ridan Permai dengan jumlah 4 pasang suami istri, sedangkan di kelurahan Bangkinang Kota

<sup>20</sup> Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, No 11 tahun 2022, hlm. 66



hanya berjumlah 1 pasang suami istri saja.<sup>21</sup> Setelah mengalami kenaikan tertinggi angka pernikahan dini pada tahun 2019 dan penurunan drastis pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021, angka pernikahan dini hanya meningkat satu angka dari jumlah pernikahan dini sebelumnya yang hanya 2 pasang suami istri, yaitu menjadi 3 angka pasang suami istri. Ketiga angka pasangan nikah di bawah umur tersebut berasal dari kelurahan Langgini. Begitu juga dengan angka pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2022, yakni berjumlah tiga angka pasang suami-istri dan ketiganya juga berasal dari kelurahan Langgini.<sup>22</sup> Betapapun, jika dilihat secara umum, angka pernikahan dini dalam masyarakat Bangkinang Kota sesungguhnya telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun setelah tahun 2019. Penulis berasumsi bahwa penurunan angka tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota.

Sebab masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, kerap kali tidak bisa diatasi hanya oleh orang yang mempunyai problem tersebut, melainkan diperlukan juga adanya bantuan dari penyuluh agama untuk turut serta mengatasinya, selain itu kenyataan bahwa kehidupan keluarga selalu ada saja problemnya, menunjukkan pula perlu adanya bimbingan kehidupan keluarga dari pihak lain.<sup>23</sup>

Penyuluh agama adalah pihak lain yang merupakan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan

<sup>21</sup> Laporan Usia Pengantin KUA Kec, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Mahrus Syahrul, dkk., “Peran Hakim Mediator dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022)”, *Iqtisodina*, Vol. 5, No. 2, 2022. Hlm. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat melalui bahasa agama, tugas fungsi pokok mereka ini merupakan kewajiban bagi mereka sebagai pegawai pemerintah, namun demikian realitasnya di lapangan masih saja ditemukan pernikahan usia dini yang terjadi dari tahun ke tahun terutama yang terjadi di Kecamatan Bangkinang Kota.<sup>24</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dilihat dari kenyataan dilapangan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari tahun 2019 s/d 2022.”**

**B. Permasalahan****1. Identifikasi Masalah**

- a. Ditemukannya fenomena menikah usia dini di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar dari tahun ke tahun.
- b. Ditemukannya dinamika angka kenaikan dan penurunan jumlah pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- c. Ditemukannya angka keinaikan jumlah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar pada tahun 2019

<sup>24</sup> Wawancara dengan Subirman, Kepala KUA Bangkinang Kota, di Bangkinang, tanggal 23 Oktober 2023

- d. Ditemukannya angka penurunan jumlah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinan Kota kabupaten Kampar setelah tahun 2019
- e. Ditemukannya jumlah pasangan pernikahan dini paling banyak di kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota
- f. Adanya upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam untuk menurunkan jumlah pernikahan dini di kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar

## 2. Batasan Masalah

Agar permasalahan tetap fokus, maka penelitian ini dibatasi kepada menyoroti angka pernikahan dini dan penurunannya yang terjadi dalam rentang waktu empat tahun terakhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, yakni dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk melihat faktor-faktor penyebab penurunannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota tersebut.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja program yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?
- b. Bagaimana pengaruh program penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana efektivitas dan tantangan penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui apa saja program yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh program penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
  - c. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk pengembangan kajian tentang manajemen kurikulum. Selain itu penelitian ini diharapkan juga berguna untuk:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
  - 2) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang



berkaitan dengan persoalan peran penyuluh Agama Islam dalam menurunkan pernikahan usia dini;

- 3) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan secara praktis
- 1) Untuk menambah pengetahuan bimbingan dan Penyuluhan islam khususnya dalam peran penyuluh Agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
  - 2) Sebagai pemikiran dan informasi tentang peran penyuluh Agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menurut BK Islam.
  - 3) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pedoman atau acuan maupun sebagai referensi dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
  - 4) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Konsentrasi Hukum Keluarga prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Suka Riau.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Demi keterarahan penulisan, pada bagian ini, penulis hendak menampilkan sistematika penulisan atau garis-garis besar (*outline*) yang

penulis jadikan sebagai pemandu penulisan penelitian ini, yang tersusun dalam lima bab besar, sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari: batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematikan penulisan.

**BAB II** : Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pembahasan tentang penyuluhan agama yang meliputi: Pengertian penyuluh agama, sasaran penyuluhan agama, materi yang digunakan dalam penyuluhan agama, peran penyuluh agama Islam, dan landasan keberadaan penyuluhan agama Islam. Kemudian pembahasan tentang konsep pernikahan dini yang meliputi: pengertian pernikahan usia dini, alasan pernikahan usia dini, dampak pernikahan usia dini, dan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam

**BAB III** : Memuat uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.


**BAB IV** : Memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari: profil Kantor Urusan Agama (KUA) Bangkinang Kota, peran penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, pengaruh peran penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota, dan efektivitas dan tantangan penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkinang Kota kabupaten Kampar.

BAB V : Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYULUH AGAMA DAN PERNIKAHAN DINI

#### A. Penyuluh Agama Islam

##### 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam di masyarakat zaman sekarang terbagi menjadi dua bagian yaitu: Penyuluh Agama Fungsional (PAF) dan Penyuluh Agama Honorer (PAH). Penyuluh Agama fungsional (PAF) adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.<sup>25</sup>

Bedasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembanguna dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999. Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>26</sup> Sedangkan yang di maksud dengan penyuluh Agama honorer (PAH)

<sup>25</sup> Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) hlm. 21

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama", *Dokumen Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*, tahun 2015, hlm.5.



adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME).

Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama. Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kabupaten. Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi. Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi. Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh Agama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.<sup>27</sup>

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan. Dewasa ini, penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pengawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.<sup>28</sup>

Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertidak selaku motifator, fasilitator dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. peranan penyuluh agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Neti Sulistiani, Diakses dari: <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>. pada 19 Agustus 2023

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh Agama Islam adalah pelaksana tugas pemerintah dikalangan khusus atau orang yang telah mempunyai kompetensi tertentu dalam pengetahuan Agama Islam untuk membantu membina kerohanian masyarakat yang mengalami problem hidup dalam lingkungannya sehingga mendapat pencerahan dan solusi yang berdasarkan nilai-nilai keIslaman dari penyuluh Agama Islam yang direkrut oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama Republik Indonesia.

## 2. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran penyuluh Agama Islam adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu Agama di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan latar belakang pendidikannya. Dilihat dari segi tipe masyarakat yang ada di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tipe golongan, yaitu masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan masyarakat cendekiawan.<sup>29</sup>

Namun dilihat dari segi kelompok masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, bahkan ada beberapa kelompok yang selain terdapat di desa juga terdapat di kota. Oleh karena itu, perincian sasaran penyuluhan agama Islam ini akan dilihat dari segi pengelompokannya guna menghindari penggolongan yang tidak perlu dan pengertian yang membingungkan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama Jawa Barat, *Op. Cit.*, hlm. 30

<sup>30</sup> Galih Sukandar, Dkk., “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Islam di Purwosari”, *al Qalam*, Vol. 17, No. 5, 2023, hlm. 3656

Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan yaitu seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Lembaga Pemasyarakatan

Sasaran penyuluhan Agama pada Lembaga Pemasyarakatan adalah karyawan/petugas lembaga tersebut dan narapidana. Penyuluhan kepada para karyawan/petugas sangat penting mengingat merekalah yang berhubungan sehari-hari dengan narapidana. Penyuluhan Agama ini mereka diharapkan lebih menyadari bahwa tugas yang mereka emban bukan saja tugas negara melainkan tugas Agama. Bimbingan sehari-harinya mereka lakukan terhadap narapidana selain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga berdasarkan nilai-nilai Agama. Penyuluhan Agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniyah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya.<sup>31</sup>

Para Penyuluh Agama Sasaran penyuluhan agama pada Lembaga Pemasyarakatan adalah karyawan/petugas lembaga tersebut dan narapidana. Penyuluhan kepada para karyawan/petugas sangat penting mengingat merekalah yang berhubungan sehari-hari dengan narapidana. Penyuluhan Agama ini mereka diharapkan lebih menyadari bahwa tugas yang mereka emban bukan saja tugas Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Provinsi Riau, *Buku Panduan Pelaksanaan Penyuluh Agama*, Jakarta 2013, hlm. 19



melainkan tugas Agama. Bimbingan sehari-harinya mereka lakukan terhadap narapidana selain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga berdasarkan nilai-nilai Agama.<sup>32</sup>

Penyuluhan Agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniyah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya. Para Penyuluh Agama hendaknya mengetahui latar belakang pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan dan lama hukuman yang dijalaninya.<sup>33</sup>

b. Generasi Muda

Penyuluhan Agama bagi generasi muda meliputi kelompok-kelompok anak-anak, remaja dan pemuda. Penyuluhan Agama kepada mereka sangat penting karena merekalah yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda adalah tumpuan harapan untuk melanjutkan pembangunan. Generasi muda dengan ciri khasnya, terdapat di berbagai lapisan masyarakat dan secara demografis merupakan jumlah yang terbanyak dari penduduk Indonesia. Menurut ukuran lahiriah umur mereka masih lebih panjang, potensial, fisik dan fikirannya masih lebih besar dan mempunyai sikap reseptif terhadap

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

pengaruh dari luar. Selain dari itu tentu saja peranannya masih lebih besar pula dibandingkan dengan generasi tua.<sup>34</sup>

c. Kelompok Orang Tua

Penyuluhan Agama kepada kelompok orang tua dimaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan Agama dan kesadaran beragama serta pengamalannya. Sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin rumah tangga, maka keberagamaan mereka akan mempunyai dampak positif baik kepada anak-anaknya maupun kepada generasi muda umumnya. Adapun yang dimaksud kelompok orang tua adalah laki-laki dewasa pada umumnya yang hidup di berbagai lingkungan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan.<sup>35</sup>

d. Kelompok Wanita

Penyuluhan Agama kepada kelompok wanita adalah untuk meningkatkan ilmu Agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya. Sebab peranan wanita selain sangat penting dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat pun semakin meningkat. Dengan demikian sasaran penyuluhan Agama tidak saja kepada ibu rumah tangga tetapi juga wanita karir, baik yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita maupun wanita pada umumnya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.20

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Radsya Press), hlm.22

e. Masyarakat Daerah Rawan

Penyuluhan keagamaan kepada kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu Agama dan kesadaran beragama dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu yang memadai dan kesadaran keagamaan yang tinggi mereka akan dapat menangkal pengaruh-pengaruh luar yang negatif dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyuluhan keagamaan kepada kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu Agama dan kesadaran beragama dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu yang memadai dan kesadaran keagamaan yang tinggi mereka akan dapat menangkal pengaruh-pengaruh luar yang negatif dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>37</sup>

f. Inrehabilitas/kelompok Sosial

Penyuluhan Agama Islam kepada warga atau penghuni inrehabilitasi/pondok sosial berusaha menanamkan gairah hidup berdasarkan kepada kesadaran dan penghayatan serta pengalaman ajaran Agama. Penghuni inrehabilitasi/pondok sosial terdiri dari berbagai macam, seperti: para lanjut usia, cacat badan, yatim piatu, korban penyalahgunaan narkotik dan sebagainya. Penyuluhan Agama terhadap kelompok masyarakat ini akan sangat besar manfaatnya dalam memberi arti terhadap hidup mereka agar tidak berputus asa

<sup>37</sup> *Ibid.*

dalam berusaha menjadi warga negara yang beragama menurut kemampuan yang ada pada dirinya.<sup>38</sup>

Khusus untuk para anak yatim/piatu perlu mendapat perhatian khusus terutama menyangkut pendidikannya. Bukan hal yang mustahil di antara mereka asalkan mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan didorong oleh keprihatinannya justru akan menghasilkan putra bangsa yang beragama dikemudian hari melebihi dari anak yang masih mempunyai orang tua lengkap. Oleh karena itu suasana lingkungan yang di liputi oleh jiwa taat beragama mendatangkan iklim yang menguntungkan bagi mereka.<sup>39</sup>

g. Kelompok Perumahan

Dimaksud dengan perumahan di sini adalah kompleks perumnas, komplek perumahan karyawan baik instansi pemerintah maupun swasta. Sasarannya adalah baik karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Penyuluhan Agama kepada mereka adalah untuk meningkatkan pengetahuan Agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan tercipta suasana keagamaan dan kehidupan yang harmonis baik di rumah tangga masing-masing maupun di lingkungan masyarakat kompleksnya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> M Bambang Pranowo Dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI.2002) hlm. 30-35

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*



#### h. Kampus/Masyarakat Akademis

Masyarakat kampus/akademis dimaksudkan masyarakat civitas akademis pada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sasarannya adalah para pengajar, mahasiswa dan karyawan administrasinya. Penyuluhan Agama kepada kelompok masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Agama dan kesadaran beragama dengan penghayatan yang mendalam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian di samping mereka memiliki ilmu pengetahuan maksimal yang diharapkan semangat keagamaan yang maksimal pula, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan memberikan manfaat yang besar.<sup>41</sup>

#### i. Majelis Taklim

Majelis taklim selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Oleh karena itu penyuluhan Agama melalui majelis taklim ini sangat efektif. Majelis taklim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat. Mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang atau bersifat massal. Namun demikian penyuluhan Agama Islam melalui majelis taklim akan mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Materi Penyuluhan Agama

Materi penyuluhan Agama harus dititik beratkan kepada pokok-pokok yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Penekanannya adalah pada aspek praktis bukan pada aspek teoritis, berbeda materi yang akan dibawakan oleh pemateri penyuluh Agama Muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama.<sup>43</sup>

#### a. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Muda

##### 1) Materi Aqidah Islamiyah

Penyuluh Agama muda perlu memahami bahwa iman tidak dapat di indra, tetapi dapat dilihat indikatornya yaitu amal, ilmu, da'wah dan sabar. Iman dapat menebal dan dapat juga menipis tergantung atas pembinaannya. Pembinaan iman adalah dengan amal, ilmu, da'wah dan sabar. Karena itu materi dasar yang harus di kuasai oleh penyuluh Agama muda antara lain:

- (1) Mengenal Allah; (2) Mengenal sifat-sifat Allah; (3) Beberapa penjelasan tentang Allah; (4) Bentuk perbuatan yang dilarang dan dapat merusak tauhid seseorang; (5) Sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna (nama-nama yang baik); (6) Mengenal Allah dengan mengenal ciptaan-Nya; (7) Malaikat sebagai makhluk immaterial; (8) Kitabullah ialah kumpulan wahyu-wahyu Allah; (9) Hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab Allah yang telah lalu; (10) Beberapa aspek keyakinan kepada Nabi/Rasul Allah; (11)

<sup>43</sup> Galih Sukandar, Dkk., *Loc. Cit.*

Hari akhir meliputi alam barzah nama-nama hari kiamat; (12) Qadha dan Qadar meliputi pengertian-pengertian yang benar hubungannya dengan ikhtiar dan do'a; (13) Tauhid dan segala sesuatunya; (14) Urgensi tauhid dalam Islam; (15) Manifestasi tauhid <sup>44</sup>

## 2) Materi Syariah

Penyuluh Agama muda perlu menyadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini merupakan anugerah dari Allah SWT. atas segala pemberian-Nya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang dapat dirasakan oleh dirinya. Tapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia lupa akan Dzat Allah SWT. yang telah memberinya. Manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai dengan bimbingan Allah SWT atau memanfaatkan anugerah Allah SWT. Hidup yang di bimbing syariah akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya yang tergambar dalam hukum Allah yang normatif dan deskriptif. Materi dasar yang perlu dikuasai oleh penyuluh Agama muda antara lain sebagai berikut:

(1) Ibadah sebagai bagian dari syariah; (2) Pengertian ibadah; (3) Klasifikasi ibadah (khusus dan umum); (4) Penetapan hukum syariat; (5) Sumber-sumber Syariah <sup>45</sup>

<sup>44</sup> Abdurrohman, *Akidah Akhlak* (Jakarta; Kementerian Agama, 2014), hlm. 9

<sup>45</sup> Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid* (Jakarta; Ummul Qura, 2012) hlm. 56

### 3) Materi Akhlak

Penyuluh Agama muda perlu memahami bahwa akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu harus terwujud. Memahami seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu seharusnya di susun oleh manusia di dalam sitem idealnya. Materi yang perlu di kuasai antara lain:

(1) Beberapa pengertian mengenal akhlak, ihsan dan etika; (2) Perbandingan akhlak dengan etika; (3) Penerapan akhlak; (4) Pengertian nilai dan norma; (5) Sumber nilai dan norma; (6) Pengaruhnya terhadap tingkah laku<sup>46</sup>

### 4) Baca Tulis al-Qur'an

Penyuluh Agama Muda perlu mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT, pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia, terutama umat Islam yang ingin bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah saw. menjamin hidup tidak akan tersesat bila berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Para penyuluh Agama muda perlu memahami dan sekaligus dapat mengajarkan hal-hal ini: (1) Menegal dan bisa membaca al-Qur'an; (2) Memberikan bimbingan cara-cara menulis huruf-huruf hijaiyah; (3) Menghafal ayat- ayat atau surat-surat pendek al-Qur'an untuk diamalkan sehari-hari teutama untuk bacaan saat shalat.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> M. Sholihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung; Nuansa, 2005) hlm. 60

<sup>47</sup> M Bambang Pranowo, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 40



b. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Madya

Beberapa materi yang perlu mendapat perhatian penyuluh Agama Madya antara lain sebagai berikut: Beberapa materi yang perlu mendapat perhatian penyuluh Agama Madya antara lain sebagai berikut:

1) Aqidah Meliputi:

(1) Menenal Allah dan sifat-sifat-Nya; (2) Menenal dan menghayati kebenaran Allah; (3) Ruh sebagai alam yang unik; (4) Mukjizat para Nabi dan Rasul; (5) Malaikat, jin, syaitan dan lain-lain; (6) Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT; (7) Al-Qur'an sebagai wahyu, mukjizat, pedoman hidup dan korektor; (8) Sejarah dan essence-essense pokok Al-Qur'an; (9) Karakteris, tugas dan peranan seorang Rasul/Nabi; (10) Kerasulan Muhammad SAW; (11) Kefanaan Alam; (12) Hari pembalasan sebagai janji/kesempurnaan keadilan Allah SWT; (13) Arti qadha dan qadar serta hikmah-hikmahnya yang terdapat di dalamnya; (14) Hubungan qadha dan qadar dengan ikhtiar manusia.<sup>48</sup>

Dalam hal beragama, aqidah menjadi tolak ukur seseorang dalam mengimani ajaran yang dianut dan percaya selama hidupnya. Aqidah juga yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan ibadah dalam kesehariannya. Sangat penting penyuluh Agama untuk memberikan materi tersebut secara tuntas,

<sup>48</sup> Abdurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 20

menyeluruh dan terarah ke jalan yang benar dalam mempertahankan keyakinan mereka.

2) Syari'ah Meliputi:

(1) Ibadah khusus dan bentuk-bentuknya; (2) Ibadah umum dan bentuk-bentuknya; (3) Iman dan ibadah; (4) Ilmu dan ibadah; (5) Amal saleh sebagai realisasi Agama; (6) Peranan dalam kehidupan; (7) Nilai thaharah menurut Islam; (8) Shalat dan kedudukannya dalam Islam; (9) Zakat dan kedudukannya dalam ajaran Islam; (10) Puasa dan kedudukannya dalam ajaran Islam; (11) Berhaji dan kedudukannya dalam ajaran Islam; (12) Pentingnya doa dalam kehidupan manusia; (13) Pengurusan jenazah; (14) Pembagian harta pusaka; (15) Sistem perkawinan dalam Islam; (16) Membangun masyarakat Islam.<sup>49</sup>

Syariah merupakan tuntunan dalam Islam yang kaffah dan wajib kita jalankan dalam kehidupan baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Dengan demikian syariah merupakan sebuah kewajiban umat Islam untuk dilaksanakan karena ini merupakan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, dalam memperbaiki kehidupan ini agar tidak salah langkah dalam bertindak, bertutur kata dan berperilaku.

<sup>49</sup> Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Utama

Penyuluh Agama utama sebagai anggota elite masyarakat perlu di bekali dengan perangkat-perangkat ilmu agama yang sifatnya lebih luas dan mampu memahami serta mandiri materi-materi Islam secara keseluruhan. Untuk itu sebagai seorang penyuluh Agama tingkat utama diminta untuk tidak lekas puas diri dan senantiasa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Barangkali hal-hal di bawah ini perlu diprioritaskan sebagai bekal menghadapi audience yang begitu kompleks. Antara lain sebagai berikut:

(1) Menyadari pentingnya agama dalam kehidupan; (2) Mengetahui dan memahami kerangka Islam secara lengkap; (3) Mengetahui memahami dan menyakini kebenaran konsep Islam tentang Tuhan dan sebagainya.

Karena itu materi/Kurikulum bagi seorang penyuluh Agama utama agak lebih luas ketimbang tingkat penyuluh terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup pembahasan, teknik penyampaian dan sebagainya. Materi yang cocok adalah sebagai berikut:

1) Agama Secara Umum Meliputi:

(1) Urgensi Agama dalam kehidupan; (2) Islam sebagai Agama; (3) Konsep Islam tentang Tuhan; (4) Masalah Tuhan dalam konsep para filosof; (5) Masalah Tuhan dalam bidang-bidang Agama; (6) Mengenal dan menghayati kebenaran Allah; (7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan pemikiran manusia terhadap Agama; (8) Manusia menurut Islam; (9) Manusia dan alam semesta.

2) Aqidah Meliputi:

(1) Kewajiban seorang muslim menurut ajaran Islam; (2) Aspek keyakinan seorang muslim terhadap Islam; (3) Tuhan dan segala sesuatunya; (4) Malaikat dengan segala permasalahannya; (5) Kitabullah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (6) Aspek keyakinan pada Nabi/Rasul; (7) Hari pembalasan sebagai janji Allah SWT; (8) Segala sesuatu yang menyangkut Qodho dan Qodar; (9) Pertanggung-jawaban manusia di Yaumul Mahsyar.<sup>50</sup>

3) Syariah Meliputi:

(1) *Hablumminallah*; (2) *Hablumminannas*; (3) Beberapa pengertian ibadah; (4) Ibadah yang khas; (5) Ibadah yang aam; (6) Pentingnya ibadah dalam kehidupan manusia; (7) Nisbah ilmu dengan ibadah; (8) Nisbah iman dengan ibadah; (9) Ibadah sebagai bagian dari syariah; (10) Sumber-sumber syariah; (11) Klarifikasi dan pelaksanaa syariah; (12) Kedudukan shalat dalam ajaran Islam; (13) Tinjauan tentang hikmah shalat dari berbagai disiplin ilmu; (14) Peranan zakat dalam mengatasi kemiskinan; (15) Zakat sebagai stabilisator ekonomi; (16) Kedudukan puasa dalam ajaran Islam; (17) Hikmah di balik perintah puasa; (18) Kedudukan ibadah haji dalam ajaran Islam; (19) Hikmah di balik perintah haji;

<sup>50</sup> Abdurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 135



(20) Pengurusan jenazah; (21) Pembagian harta pusaka; (22) Pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (23) Masyarakat yang dicita-citakan oleh seorang Muslim; (24) Kerukunan hidup antar umat beragama dan sebagainya.<sup>51</sup>

Materi yang akan disampaikan di atas merupakan dasar pendidikan dalam Islam untuk memahami hidup yang penuh kompleksitas dengan aturan yang dituliskan atau menjadi tuntutan umat Islam dalam berbuat, bertindak dan berperilaku dalam kesehariannya. Perlunya penyuluh Agama Islam memberikan materi tersebut agar menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan sosial, baik itu hubungan antara manusia yang lainnya maupun hubungan dengan Sang Pencipta.

#### 4. Peran Penyuluh Agama Islam

Pada masa pembangunan dewasa ini peranan penyuluh amat sangat penting mengingat beberapa hal pokok sebagaimana diuraikan berikut:<sup>52</sup>

- a. Pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan.
- b. Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

<sup>51</sup> A.M. Romly, *Op. Cit.*, hlm.33-42

<sup>52</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Tenaga Keagamaan, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 9

- c. Agama merupakan motivator pembangunan. Karena ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal shaleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani.
- d. Media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semua masyarakat dan umat beragama mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam mensukseskan pembangunan maka sebagai pendorong utama melalui ajaran agama dengan tujuan agar masyarakat Indonesia yang religious dapat didorong untuk beramal sholeh. Dengan demikian penyuluhan agama tidaklah semata-mata bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan, melainkan juga pengamalan ajaran agamanya dalam berbakti kepada nusa dan bangsa melalui peningkatan pertisipasinya dalam menyukseskan pembangunan, dengan cara menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa Agama tersebut.<sup>53</sup>

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik

<sup>53</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.<sup>54</sup>

Penyuluh Agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.<sup>55</sup>

Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya,

<sup>54</sup> Admin Sulsel, “Jalankan Fungsi Konsultatif, PAI KUA Mallusetasi Berikan Pemahaman Agama di Watang Nepo”, Diakses pada Minggu, 3 Desember 2023 dari: <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/jalankan-fungsi-konsultatif-pai-kua-mallusetasi-berikan-pemahaman-agama-di-watang-nepo-gxglw>

<sup>55</sup> *Ibid.*

melainkan membangun segi rohaniyah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.<sup>56</sup>

Adapun peran penyuluh Agama menurut Zainal sholihin adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh Agama sebagai Pembimbing Masyarakat

Sejak semula penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh Agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karna penunjukkan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat dengan kewibawaannya. Penyuluh Agama sebagai pemuka Agama selalu membimbing mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.<sup>57</sup>

b. Penyuluh Agama sebagai Panutan

Dengan sifat kepemimpinannya penyuluh Agama tidak saja memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara

<sup>56</sup> Risal Hamsi, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga Di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone" Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwak Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014

<sup>57</sup> Zainal sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm.12



bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.<sup>58</sup>

c. Penyuluh Agama Menyambung Tugas Penerangan Agama

Penerangan Agama secara instansional hanya sampai ketinggian kabupaten, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata pada setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh penyuluh Agama.<sup>59</sup>

## 5. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

a. Teologis

Landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah

1) QS. Ali-Imran/3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) QS. Ali Imron ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.<sup>61</sup>

## 3) QS an-Nahl ayat: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.<sup>62</sup>

## b. Landasan Hukum

Landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

- 1) Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 281

- 2) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- 3) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/Kep./MK. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. 54/Kep./MK. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.<sup>63</sup>
- 4) Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor: 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh.<sup>64</sup>
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor: 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.<sup>65</sup>

## B. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengingatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegaskan dalam UU No.1 Tahun 1947, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi,” pernikahan

<sup>63</sup> Neti Sulistiani, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup>Admin “Jabatan Fungsional Penyuluh Agama”, Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021>, pada 25 Agustus 2023

<sup>65</sup>Admin, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia”, Diakses dari: <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama080.pdf>, Pada 25 Agustus 2023

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 Tahun.<sup>66</sup>

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Pernikahan di bawah umur atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.<sup>67</sup>

Menurut BKKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.<sup>68</sup>

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019, di sana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>69</sup> Adanya batasan usia tersebut diharapkan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah cukup matang dan memiliki bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup untuk membangun rumah tangga. Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia

<sup>66</sup> Jamali A, *Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Sinarsentosa, 2008), hlm. 53

<sup>67</sup> Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 13 No. 26 Desember 2015

<sup>68</sup> Rizqi Abdul Latif, Fatimatus Zahro, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

<sup>69</sup> Pasal 7 Ayat (1). "Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"



tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka walau belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin dengan persyaratan secara administratif.<sup>70</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang usianya di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu 19 tahun. Namun tetap dibuka peluang jika suda mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu

## 2. Alasan Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa alasan terjadinya pernikahan usia dini, Rini Fitriani mengemukakan beberapa faktor.<sup>71</sup> Sebagai berikut:

### a. Faktor sosial budaya

Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di Desa karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator

<sup>70</sup>Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

<sup>71</sup> Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 181

keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).

b. Faktor ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena tumpukan beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini di ambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.

c. Pendidikan Islam

Keterbatasan pendidikan yang didapatkan dibangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadikan kurang dipertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih dini. Pendidikan agama Islam yang didapatkan anak-anak di bangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui jarak jauh pun sudah bisa diperoleh informasi baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video. Kemajuan teknologi ini dirasa menjadikan salah satu penyebab pernikahan usia dini.<sup>72</sup>

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu faktor eksternal atau faktor yang mendorong dari luar<sup>73</sup>, sebagai berikut:

- a. Ekonomi: pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.<sup>74</sup>
- b. Pendidikan: rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>75</sup>
- c. Faktor orang tua: Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.<sup>76</sup>
- d. Media massa: gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.<sup>77</sup>

Sedangkan faktor internal atau faktror yang mendorong dari dalam adalah sebagai berikut:

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti Sari, “Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini pada Usia Remaja”, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 13, No. 1, hlm. 8

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 10

- a. Faktor adat atau kebiasaan lokal pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.<sup>78</sup>
- b. Keluarga cerai (*broken home*): banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup<sup>79</sup>

### 3. Dampak Perkawinan Dini

Berbagai dampak pernikahan usia muda dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Dampak positif

Dampak positif dari pernikahan usia muda sebagai berikut:

##### 1) Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Alfiyah, *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, (Jakarta: EGC, 2010) hlm.2

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakina*, (Makassar: Universty Press, 2013), hlm.



## 2) Belajar bertanggungjawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).<sup>81</sup>

### b. Dampak Negatif

Permasalahan yang ada dalam pernikahan usia dini terdapat banyak pro dan kontra di masyarakat, sebagian dari mereka memandang pernikahan dini terdapat banyak kerugian dari pada manfaatnya, mereka berpendapat pernikahan dini berdampak negatif.<sup>82</sup>

#### 1) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia dini juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, syah barang tertentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila keadaan rumah tangga mereka tidak bahagai dan akhirnya terjadi perceraian, maka akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Raini Alfida, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlinto W. Sarwono dan Tanggapan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 106

<sup>83</sup> Andi Syahraeni, *Loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Dampak bagi ekonomi keluarga

Salah satu sorotan dalam pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga.<sup>84</sup>

## 3) Emosional Yang Belum Stabil

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat Pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.<sup>85</sup>

## 4) Tingginya perceraian dini

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih

<sup>84</sup> Raini Alfida, *Loc. Cit.*

<sup>85</sup> Fransiska Limantara, "Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan", Diakses dari: <http://fransiska-limantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-diusia-mudaterhadap.html>, pada 26 Agustus 2023.

terbilang muda, dan dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula (masih hitungan bulan). Perkawinan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.<sup>86</sup>

#### 5) Dari segi Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.<sup>87</sup>

Adapun dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia dini, resikonya dapat berakibat fatal. Resiko pernikahan usia dini, berkaitan dengan beberapa segi, yakni:

<sup>86</sup>Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" , Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo - Madura , hlm. 5

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 34

- a. Segi kesehatan Perempuan
  - 1) Kehamilan dini kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
  - 2) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
  - 3) Beresiko pada kematian usia dini.
  - 4) Meningkatnya angka kematian ibu (AKI).
  - 5) Semakin muda wanita memiliki anak, semakin rentan terkena kanker serviks serta resiko terkena penyakit menular seksual.<sup>88</sup>
- b. Segi kualitas anak
  - 1) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
  - 2) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.<sup>89</sup>
- c. Aspek Keharmonisan Keluarga dan Perceraian
 

Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan di usia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan psikologis yang belum matang, ego remaja yang masih tinggi sehingga cenderung lebih labil dan emosional. Pernikahan seperti ini tidak bisa dipungkiri adanya

<sup>88</sup> Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 185-186

<sup>89</sup> *Ibid.*



perselingkuhan akibat ketidakcocokan hubungan antara orang tua maupun mertua dalam menjalani mahligai rumah tangga.<sup>90</sup>

d. Aspek Mental

Pasangan yang menikah di usia muda dapat dilihat dari segi mental, sebab pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki mental yang lebih dan emosi belum matang.<sup>91</sup>

e. Fisik

Di lihat dari segi fisik, pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik dalam mencari nafkah. Faktor ekonomi adalah salah satu yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, generasi muda tidak boleh mengatakan apa kata nanti, terutama bagi laki-laki, rasa ketergantungan kepada orang dihindari.<sup>92</sup>

f. Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Psikologi

Mengenai dampak pernikahan dini ditinjau dari psikologis, penulis akan mengemukakan pengertian psikologi. Menurut ahli, maka psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa, yakni dari kata *psyche* yang berarti jiwa, roh dan logos yang berarti ilmu.<sup>93</sup> Dengan demikian, apabila dua akar tersebut dipadukan akan berarti psikologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>90</sup> Labib MZ. *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 32

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, roh. Namun demikian pengertian psikologi tidak hanya terbatas pada ilmu yang mempelajari jiwa atau roh, melainkan ilmu yang ingin mempelajari manusia sebagai satu kesatuan yang bulat antara jasmani dan rohani. Perkawinan seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin disamping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai susunan rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya perkawinan.<sup>94</sup>

Secara psikologi, menikah pada usia muda atau dini merupakan suatu beban psikis karena berumah tangga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, memerlukan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak.<sup>95</sup> Olehnya itu ada batasan usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan, salah satunya disebabkan diperlikannya kesiapan mental seorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul ketika mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>96</sup>

Adapun dampak khusus pernikahan dini bagi perempuan adalah sebagai berikut:

a. Dampak Kesehatan

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 tahun akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya.<sup>97</sup>

Kesehatan reproduksi perlu menjadi perhatian bagi para remaja agar tidak terkena penyakit kelamin yang membahayakan. Bagi keluarga miskin, perkawinan dini merupakan suatu kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab keluarga terhadap anak wanitanya dan akan menjadi tambahan tenaga pencari nafkah mempunyai anak gadis maka akan berpikiran untuk cepat dinikahkan agar mengurangi beban biaya hidup yang ditanggung. Padahal alat reproduksi seorang gadis belumlah matang. Semakin muda ia memulai hubungan seks dan berpotensi melahirkan anak banyak dalam keadaan gizi kurang, remaja putri juga berisiko untuk mendapat penyakit kanker leher rahim.<sup>98</sup>

Di dalam ilmu kesehatan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sangat tidak di anjurkan bagi perempuan, karena banyak sekali efek dan resiko yang akan di timbulkan, dikarenakan pada usia tersebut kematangan reproduksi seperti rahim dan pinggul belum sangat baik bagi seorang perempuan yang masih sangat muda, baik itu dari segi fisik maupun mental serta sangat berat untuk membina dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dapat

<sup>97</sup> Adity Risky Dwinanda, dkk. "Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 1, no. 2 tahun 2015, hlm. 77

<sup>98</sup> *Ibid.*

menimbulkan resiko tinggi dalam proses bersalin, seperti terjadinya pendarahan dan bisa juga menimbulkan kematian.<sup>99</sup>

b. Dampak Sosial Ekonomi

Pernikahan dalam usia muda ini menimbulkan masalah sosial yaitu perceraian yang meningkat.<sup>100</sup> dari segi psikologis seorang yang menikah pada usia dini belum matang maka mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan akan terlantar dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, maka sangat rentan sekali untuk terjadinya perceraian. Dengan pendidikan dapat membawa manusia ketaraf kehidupan yang lebih baik sedangkan anak yang mempunyai pendidikan yang rendah serta menikah di bawah umur kurang mampu memberikan kontribusinya dalam finansial keluarga karena keterbatasan dalam kemampuan sehingga tidak dapat mencari pekerjaan. Hal ini tentu akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia sehingga tugas pemerintah menjadi lebih besar. Dengan melaksanakan pernikahan di bawah umur laju pertumbuhan penduduk akan semakin cepat karena usia perkawinan yang tergolong muda dan melahirkan dalam usia yang relatif belum siap dari segi jasmani maupun psikologinya.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> R Hasan Hasdianah dan Siyoto Sandu, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, (yogyakarta: Nuha Medika,2012), hlm. 311

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*



c. Dampak Psikologi

Ditinjau dari perspektif ilmu psikologi, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.<sup>102</sup> Diperlukan kematangan mental dalam melaksanakan pernikahan, karena baik perempuan ataupun laki-laki akan mempunyai peran yang berbeda ketika mereka berumah tangga. Pada usia 16 tahun seorang perempuan memang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat secara psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami krisis percaya diri. Diperlukan kematangan mental dalam melaksanakan pernikahan, karena baik perempuan ataupun laki-laki akan mempunyai peran yang berbeda ketika mereka berumah tangga. Pada usia 16 tahun seorang perempuan memang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat secara psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>102</sup> Mohamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), Cet. I, hlm. 88

psikologis. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami krisis percaya diri.<sup>103</sup>

Dari berbagai dampak yang digambarkan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pernikahan di usia dini lebih banyak dampak negatifnya kepada pasangan suami isteri terkhusus kepada perempuan, dari pada dampak positifnya, karena belum adanya kematangan jiwa baik dari fisik ataupun psikisnya, dan akibat ini sangat merugikan kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing.

#### 4. Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.<sup>104</sup> Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al-ashlu fi al-'af'aaal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyyi*.<sup>105</sup> Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

<sup>103</sup> Eddy fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri* Vol. 11, 2009, hlm. 139.

<sup>104</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) hlm. 220

<sup>105</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhsyiyah al-Islamiyah*, Juz III, 1953. hlm. 19

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*<sup>106</sup>

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.<sup>107</sup> Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau *mandub*, demikian menurut Imam taqiyyudin an-Nabhani, dengan berlandaskan pada hadis Nabi SAW<sup>108</sup>:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit., hlm.61

<sup>107</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 24

<sup>108</sup> Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi", *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 62



Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>109</sup>

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, *thalaq*, dan *ruju'*. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*); (c). Kesiapan fisik khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>109</sup> Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. *Kitab Adab, Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 201



Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat.<sup>110</sup>

Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik perlu mendapat perhatian serius. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.<sup>111</sup>

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik karena sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka

<sup>110</sup> Ahmad Habibi, *Loc. Cit.*

<sup>111</sup> Dwi Riffiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 131

yang dianggap mempunyai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.<sup>112</sup>

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*nya, dan ia menilai sahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah SAW kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian di antara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan.<sup>113</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ada ditemukan secara jelas tentang batas usia boleh menikah baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat Annisa': 6 dan Annur: 32<sup>114</sup>. Pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan umur yaitu Q.S. An-Nis: 6 sebagai berikut:

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 132

<sup>114</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al 'Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, hlm. 808

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١١٥﴾

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>115</sup>

Tentang batas umur dan kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan, para ulama berbeda pendapat. Pertama, al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu memberikan pembelajaran atau mendidikan kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya.<sup>116</sup> Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur. Al-Qurtubi

<sup>115</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, hlm.61

<sup>116</sup>Abi ibn Muhammad ibn Abi Bakr Al-Qurtubi 'Abdullah, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Al-Resalah, 2006), hlm. 1–35.



mengambil pendapat dari Imam Hanbal yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun ini adalah untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.<sup>117</sup>

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan *mu’amalah* serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasyarruf* serta mendatangkan kebaikan.<sup>118</sup> Pandai dalam *mentasyarrufkan* dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.<sup>119</sup> Dalam *Thabaqat al-Syâfi’iyyah*,

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Jogjakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 22

<sup>119</sup> LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.



larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.<sup>120</sup>

Dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat “*fain anastum minhum rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.<sup>121</sup> Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir munir menjelaskan senada dengan pendapat al-Qurtubi yaitu pentingnya “*rusydan*” atau kecerdasan seorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan. Sebab dengan kecerdasan tersebut, mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah az-Zuhaili mengikuti pendapat dari imam syafii tentang batas usia baligh berumur 15 tahun.<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhaili juga mengambil pendapat dari Abu Hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan anak yatim tersebut namun ada tambahan tentang tidak ada persyaratan “*rusydan*” pada dirinya. Artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan.<sup>123</sup> Sedangkan dalam *Tafsîr Al-Misbâh*, dijelaskan bahwa makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd*, bagi

<sup>120</sup> Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syâfi’iyyah al-Kubrâ*, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.), jilid ke-8, hlm. 47.

<sup>121</sup> Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, hlm. 140.

<sup>122</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 1–35.

<sup>123</sup> *Ibid.*

manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Quraish Shihab dalam tafsir tersebut lebih memperkuat pada pendapat imam abu hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim. Menurutnya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologinya.<sup>124</sup>

Berdasarkan pada pendapat tersebut, hemat penulis, kelihatannya para ahli tafsir baik klasik dan kontemporer tidak mempunyai kesepakatan berkaitan batas usia yang ideal untuk melakukan suatu perkawinan. Yang jelas adalah para ulama klasik sejak dahulu telah memberikan ketetapan indikator usia *baligh* bagi orang-orang yang tidak merasakan dan mendapatkan ciri-ciri *baligh* yang mereka rumuskan. Seperti keluar haid bagi perempuan dan keluar mani bagi laki-laki. Menurut mazhab Syafi'i, *baligh* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan *baligh*, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati 2003), hlm. 171.

<sup>125</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 315.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa Uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang Khandak dan saat itu aku berusia, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama."<sup>126</sup> Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri *baligh* bagi orang-orang yang tidak mendapatkan tanda-tanda dewasa, menurut Syafi'i, adalah berusia 15 tahun. Maliki berpendapat 17 atau 18 tahun. Sedangkan menurut Hanafi, indikator usia *baligh* bagi laki-laki adalah 17 atau 18 tahun dan bagi perempuan adalah 18 tahun.<sup>127</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian

<sup>126</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775.

<sup>127</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Loc. Cit.*

ini. Karena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang meneliti tentang peran penyuluh agama dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur. Namun yang meneliti peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota, kabupaten Kampar belum ada penulis jumpai, apalagi yang mengkaitkannya dengan peran penyuluh agama dalam menurunkan angka pasangan pernikahan dini, khususnya, di kecamatan Bangkinang Kota. Dalam rangka membuktikan hal tersebut, di bawah ini akan penulis tampilkan hasil penelitian yang memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ema Sintiya dalam bentuk tesis di bawah judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dalam lingkungan masyarakat untuk menangani persoalan kasus pernikahan dini. Untuk menangani persoalan diatas maka dibutuhkan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini peneliti secara langsung terjun di lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam yang dijalankan oleh pihak Kantor Urusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama untuk menangani kasus pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa (1) Penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya yakni dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan peran ideal yaitu menjalankan peran sesuai dengan nilai-nilai ideal dan sesuai dengan kedudukannya. (2) Penyuluh agama Islam dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo menggunakan pendekatan terlebih dahulu, kemudian membuat kegiatan bimbingan pernikahan, majelis ta'lim, dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan. (3) faktor yang menjadi pendukung yaitu semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya tempat untuk melakukan penyuluhan.<sup>128</sup>

2. Penelitian Alif Ahallana Mawalid dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*. Penelitian ini membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Maka Permasalahan yang diangkat yaitu: 1) Bagaimana peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)? 2) bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)? 3)

<sup>128</sup> Ema Sintiya, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati", Tesis Magister, Kudus: IAIN Kudus, 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang 2) untuk mengetahui strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)? 3) untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan studi fenomenologis untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang sebuah esensi dengan penyajian data primer yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data skunder dari literatur yang berkaitan dengan pernikahan dan lain sebagainya. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala KUA, pegawai KUA Penyuluh Agama Islam dan masyarakat di Kecamatan Camplong. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Peranan penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu dengan cara penyuluhan Undang-undang Perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 16 Tahun 2019, Bimbingan Penyuluhan Islam, Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat dengan kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Camplong agar dapat menekan angka pernikahan anak, 2) strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan komunikasi langsung atau mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan, Dalam membentuk kelompok-kelompok binaan ini, PAI Kecamatan Camplong melakukan dua strategi, yaitu membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya baik oleh PAI sebelumnya maupun oleh tokoh agama setempat kemudian dijadikan kelompok binaannya 3) Faktor yang menyebabkan pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019, Faktor Budaya, Faktor Keluarga, Pengaruh Sosial Media, Kehendak orang tua, Kesulitan Ekonomi, Faktor Kemauan Sendiri, Faktor Pergaulan yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Impikasi penelitian ini adalah: 1) diharapkan kepada penyuluh agama, orang tua, dan pemerintah untuk selalu memberikan dukungan, motivasi kepada anak untuk belajar agar menjadi penerus bangsa yang bermutu. 2) Diharapkan kepada seluruh unsur masyarakat di kecamatan Camplong dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat dalam memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbingan penyuluhan Islam kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di Kecamatan Camplong.<sup>129</sup>

3. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Mashuri, Surni Kadir dan Gazali yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur*. Temuan yang diperoleh dari penelitian mereka antara lain adalah: (1) peran penyuluh agama Islam kecamatan Palu Barat belum mencapai hasil yang di rencanakan terbukti dari tahun 2017,2018,2019 dan 2020 yang mana angka keberhasilan dari upaya peran penyuluh agama islam msih di angka50% setiap tahunnya. Hal tersebut di karenakan beberapa faktor muali dari faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga membuat penyuluh belum maksimal dalam menangani ernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Palu Barat. Diketahui lewat wawancara bersama penyuluh kentor urusan agama palu barat ibu Army, S.Ag. bahwasanya pernikahan di bawah umur di kecamatan Palu Barat meningkat karena faktor ekonomi pasca gempa bumi yang melanda palu dan sekitarnya sehingga banya orang tua yang tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikannya anaknya sehingga daripada anak-anaknya berbuat yang tidak-tida maka banyak dari mereka yang menikahan anaknya, dan kemudia kenakalan remaja yang semakin meninggakt pergaulan yang sudah terkontrol lagi yang akhirnya mngakibatkan terjadinya hamil di luar nikah di usia dini, dan irtu adalah

<sup>129</sup> Alif Ahallana Mawalid, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, Tesis Magistes, Madura: IAIN Madura, 2020



hal yang sangat sulit untuk di tangani, karena orang tua sebenarnya yang lebih berperan dalam melihat pergaulan anaknya, maka penyuluh juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi serta berkomunikasi dengan baik dengan anaknya agar anak bisa lebih terbuka tentang pergaulannya.<sup>130</sup>

4. Artikel yang ditulis oleh Moch Ifan Fachry dan Abd.Rouf dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak*. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain yaitu faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mulai dari Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, serta aktif di media sosial dengan menjadikannya sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Ahmad Mashuri dkk, "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 12, tahun 2022, hlm. 868

<sup>131</sup> Moch Ifan Fachry dan Abd.Rouf, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2022, hlm. 1-9

5. Penelitian Mauludiyah Triana dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam meminimalisir perkawinan dini melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah? Bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat, dan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan. Hal itu dilaksanakan oleh pihak KUA serta beberapa penyuluh yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Apabila ditinjau dari kacamata sosiologi hukum, penyuluhan pra nikah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dari para penyuluh. Mengingat tujuan yang memiliki kemanfaatan hukum dalam meminimalisir perkawinan dini

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan keluarga sakinah. Peran penyuluh itu sendiri memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat secara umum untuk lebih mempersiapkan secara matang sebelum melangsungkan perkawinan dengan berlandaskan UU Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>132</sup>

6. Artikel yang terbit di jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Raman di bawah judul *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan*. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh para Penyuluh gama Islam dalam mengurangi pernikahan pada usia dini di Kota Binjai Selatan Melalui observasi dan wawancara mendalam. Informannya ialah Penyuluh Agama Islam di Binjai Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penyuluh Agama Binjai Selatan dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mensosialisasikan UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan memberikan bimbingan agama terhadap orang tua dan para remaja setiap bulannya di lokasi berbeda mengenai tujuan pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, mereka juga melakukan kerjasama dengan lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin menikah dini. Upaya ini sangat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini di Binjai Selatan di tahun 2022.<sup>133</sup>

<sup>132</sup> Maulidiyah Triana, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

<sup>133</sup> Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Rama, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan", *Jrnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023, hlm. 311



7. Penelitian Zakariya, Akhmad Iqbal Khafid dengan judul *Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inhern dengan tujuan perkawinan, menjiwai dasar perkawinan dan diharapkan kedepanya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, angka peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung meningkat secara signifikan. Berlakunya peraturan baru tentang batas usia perkawinan tentu harus disertai dengan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Perkawinan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yakni dengan cara wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru dan tokoh masyarakat Kecamatan Ngantru serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru belum berjalan efektif karena sosialisasi belum dilakukan oleh seluruh anggota Penyuluh Agama Islam, sosialisasi belum tersampaikan di seluruh wilayah Kecamatan Ngantru, tujuan dari sosialisasi sendiri yakni menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru juga belum tercapai.<sup>134</sup>

8. Firman Nurhidayat melakukan penelitian dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini (study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2019-2021)*. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana angka pernikahan dini dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta untuk mengetahui dan menjelaskan peran KUA dan

<sup>134</sup> Zakariya Akhmad Iqbal Khafid, "Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung", Tesis Magister, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Sumbang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam. Objek dalam penelitian ini adalah Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih relatif tinggi, setiap tahun menjadi penyumbang kasus pernikahan dini, dari tahun 2019 hingga 2021 masih tetap ada kasus pernikahan dini. Faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pegaulan bebas atau dari individu sendiri. (2) KUA dan penyuluh agama Islam dalam upayanya mengurangi pernikahan dini berupa penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan penyuluhan Islam, dalam kontribusinya dapat dikatakan masih diperlukan program-program khusus dari KUA Sumbang itu sendiri sehingga tidak berpangku tangan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah saja melainkan diperlukan program khusus melihat kondisi masyarakat itu sendiri.<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Firman Nurhidayat, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini (study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2019-2021)”, Skripsi, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagas Rahmat Hidayat melakukan penelitian dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kaliangkrik dalam pencegahan atau menanggulangi pernikahan dini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat preskriptif. Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan cara berfikir secara induktif deduktif dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah dilakukan penelitian yang disusun lakukan di KUA Kecamatan Kaliangkrik dalam pencegahan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan, bahwa peran penyuluh KUA dalam meminimalisir pernikahan dini telah dilakukan yaitu memberikan pembinaan dan penyuluhan di sekolah, majelis ta'lim di Kawasan Kecamatan Kaliangkrik, memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan karang taruna. Pencegahan pernikahan dini yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik ditinjau dari segi normatif hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peran yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik ditinjau dari dari segi yuridis hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 60.<sup>136</sup>

<sup>136</sup> Bagas Rahmat Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





10. Larasati Dwi Mandasari melakukan penelitian dengan judul *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dan bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang kian canggih yaitu media massa. Kedua, upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dalam menangani pernikahan di bawah umur, yaitu: (a) melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BKKBN dan puskesmas supaya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan lebih optimal; (b) menolak calon pengantin yang kurang umur saat mendaftarkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernikahan, jika datang dengan alasan mendesak tidak dapat ditunda maka solusinya harus melakukan sidang di pengadilan agama sesuai dengan aturan pemerintah; (c) sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah; (d) peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.<sup>137</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas dalam hal objek penelitian yang menjadikan peran penyuluh agama sebagai objek kajiannya. Akan tetapi penelitian ini juga jelas memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas pada kekhususan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar sebagai objek spesifik kajiannya, yakni meneliti bagaimana peran penyuluh agama KUA Bangkinang Kota dalam menurunkan jumlah angka pernikahan di bawah umur di kecamatan Bangkinang Kota. Kemudian, perbedaan lainnya adalah penelitian ini juga akan memuat faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bangkinang Kota. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

<sup>137</sup> Larasati Dwi Mandasari, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dengan cara ilmiah. berkaitan dengan ini terdapat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>138</sup>

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari penyuluh.<sup>139</sup>

Menurut Dr Syaifuddin Azwar, MA dalam buku “Metode Penelitian” menyatakan penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>140</sup>

### B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023.

<sup>138</sup> Yasril Yazid dkk, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Unri Press, 2009), hlm. 20

<sup>139</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 227

<sup>140</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.<sup>141</sup> Sementara objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian<sup>142</sup> adapun subjek dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bangkinang Kota, sedangkan objek penelitiannya adalah peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bangkinang Kota terhadap peristiwa pernikahan dini di Kecamatan Bangkinang Kota mulai tahun 2019 s/d 2023. Merujuk kepada data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota, pernikahan dini tetap eksis dan terjadi dari tahun ke tahun.<sup>143</sup>

### D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian atau nara sumber yaitu wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota dan dokumen yang tersimpan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota
2. Data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks, serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

<sup>141</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Laporan Usia Pengantin KUA Kec, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (person) dan kertas atau tulisan (paper) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan dan penulis membuat catatan kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara baik untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini yang diobservasi yaitu pada peran Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perkawinan usia dini dikantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota.

### 2. Dokumentasi

Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh Penyuluh Agama di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian.

### 3. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Dalam menentukan *informant* yang akan diwawancarai,



penelitian ini menggunakan teknik *sampling*, yakni *nonprobability sampling*, tepatnya *purposive sampling*,<sup>144</sup> penetapan ini didasarkan pada posisi atau kedudukan *informant* tersebut dalam kelompok, pengetahuan, pengalaman, dan wawancara terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>145</sup>

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Oleh karena penetapan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian, maka jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah *informant*.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan 19 *informant* yakni 1 *informant* dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, 1 *informant* dari kalangan Penghulu dan 9 *informant* dari golongan Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, 5 *informant* dari masyarakat atau warga kelompok binaan dan 3 pasangan *informant* dari kalangan pasangan suami istri. Berikut ini data detailnya:

<sup>144</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 87

<sup>145</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 57

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data lengkap *informant*:

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. Subirman, MA	Kepala KUA
2	H.Jamhir, S.Ag M.Si	Penghulu
3	Maryah, S.HI	Penyuluh Agama Islam
4	Bustami, SE M.Si	Penyuluh Agama Islam
5	Iskandar, SE,ME	Penyuluh Agama Islam
6	Ilhami, SE.ME	Penyuluh Agama Islam
7	Syaifullah Purba, S. PdI	Penyuluh Agama Islam
8	Muhammad Fikriadi, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
9	Yusmaida	Penyuluh Agama Islam
10	Zubaidah Assyifa, SE. ME	Penyuluh Agama Islam
11	Muhammad Baidhowi, S.PdI	Penyuluh Agama Islam
12	Yusriati	Warga Binaan
13	Diva Toni	Warga Binaan
14	Nursyamsuriati	Warga Binaan
15	Nayla Khairunnisa Umi	Warga Binaan
16	Rafiqah Riqqah Zahirah	Warga Binaan
17	Andi dan Nur Ainun	Pasangan Suami Istri
18	Muhammad Irham dan Annisa	Pasangan Suami Istri
19	Alfin dan Ramidah	Pasangan Suami Istri


## F. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.<sup>146</sup> Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-

<sup>146</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>147</sup> deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.<sup>148</sup>

Dengan memaparkan dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi peran penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dan mengungkapkan secara detail metode yang mereka pergunakan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>147</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

<sup>148</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyuluh Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota memiliki peran pihak yang memberikan dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Program tentang pencegahan pernikahan dini menjadi topik utama yang harus disampaikan oleh para penyuluh di setiap program mereka. Adapun program tersebut adalah pertama program penyuluhan yang diadakan di tempat-tempat majelis taklim, kedua program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diadakan di sekolah-sekolah, dan ketiga kegiatan berbentuk seminar dan sosialisasi dengan menjalin kerja sama dengan *stakeholder*, seperti pemangku dinas kesehatan, dinas pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan ormas-ormas kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, serta perangkat-perangkat yang ada di dalam pemerintahan desa dan kota.
2. Terjadinya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020 adalah bukti keefektifan program penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota dalam mengemban tugasnya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota. Upaya lainnya yang menunjukkan keterlibatan peran KUA Bangkinang Kota dalam menurunkan angka pernikahan dini adalah, antara lain, pertama, penggunaan waktu penyuluhan agama yang banyak. Kedua, penggunaan



metode yang beragam. Ketiga, adanya upaya menjalin kerja sama atau menggandeng *stakeholder* lainnya.

3. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang sebagai sebuah kegiatan organisasi telah menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan efektif. Kendati demikian, para penyuluh agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota juga menyadari adanya tantangan-tantangan yang sedang dan akan mereka hadapi dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini di Bangkinang Kota, yakni pergaulan bebas remaja, kemajuan teknologi, dan pemahaman keagamaan klasik. Strategi yang dipersiapkan oleh KUA Bangkinang Kota untuk menghadapi tantangan tersebut, selain dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penyuluh agama, adalah juga dengan melakukan kolaborasi antara penghulu dan penyuluh dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti organisasi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) selaku organisasi yang membawahi para dai dan para khatib.

## B. Saran

Berangkat dari pembahasan demi pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca, baik pembaca umum, peneliti maupun praktisi hukum, sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan yang berkaitan dengan upaya penurunan angka pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang efektivitas kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peniliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini.
3. Bagi para praktisi hukum, alangkah baiknya, menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan contoh dalam mempraktikkan penyuluhan agama terkait pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Radisya Press.
- Abdurrohim, *Akidah Akhlak*, Jakarta; Kementerian Agama, 2014.
- Adity Risky Dwinanda, dkk. “Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 1, no. 2 tahun 2015.
- Admin “Jabatan Fungsional Penyuluh Agama”, Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021>, pada 25 Agustus 2023
- Admin, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia”, Diakses dari: <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama080.pdf>, Pada 25 Agustus 2023
- Ahmad Mashuri dkk, “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 12, tahun 2022, hlm. 868
- Alfiyah, *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta: EGC, 2010.
- Ali Wafir, “Biar Layanan Nggak Putus, Datangi KUA Dan Ikuti Layanan Ini,” *Go News*, 11 Februari 2022, Diakses 19 Agustus 2023.
- Alif Ahallana Mawalid, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, Tesis Magistes, Madura: IAIN Madura, 2020
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakina*, Makassar: Universty Press, 2013.
- Bagas Rahmat Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agam Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Tenaga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keagamaan, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2004.

Eddy fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri* Vol. 11, 2009.

Elprida Riyanny Syalis, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1 2020.

Ema Sintiya, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, Tesis Magister, Kudus: IAIN Kudus, 2022.

Firman Nurhidayat, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini (study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2019-2021)*”, Skripsi, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2022

Fransiska Limantara, “Dampak Pernikahan Di Usia Muda Terhadap Kehidupan Kaum Perempuan”, Diakses dari: <http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-diusia-mudaterhadap.html>, pada 26 Agustus 2023.

Hasan Bastomi. “Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, 2016”.

Hj. Rahmatiah HL., “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar”, *Al-Daulah* Vol. 5 No. 1 Juni 2016

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jamali A, *Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Sinarsentosa, 2008.

Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010.

Kementrian Agama RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama”, *Dokumen Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*, tahun 2015..

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Labib MZ. *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, Surabaya: Putra Jaya, 2007.

Laporan Usia Pengantin KUA Kec, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Larasati Dwi Mandasari, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021.

Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

M Bambang Pranowo dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* Jakarta: Departemen Agama RI.2002.

M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005.

M. Sholihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlaq Tasawuf*, Bandung; Nuansa, 2005.

Maulidiyah Triana, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Moch Ifan Fachry dan Abd.Rouf, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2022.

Mohamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Rama, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan”, *Jrnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023.

Neti Sulistiani, Diakses dari: <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>. pada 19 Agustus 2023

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Pasal 7 Ayat (2), “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- R Hasan Hasdianah dan siyoto sandu, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Raini Alfida, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlinto W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Rina Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” , Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura.
- Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi*, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Risal Hamsi, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga Di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwak Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014
- Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020
- Rizqi Abdul Latif, Fatimatus Zahro, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020
- Sayyid Ahmad Bin Umar Al Syathiry Al ‘Alawy Al Husainy Al Tarimy, *Al Yaqut An Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*, Surabaya: Al Hidayah.
- Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid*, Jakarta; Ummul Qura, 2012,
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Siti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, No 11 tahun 2022,
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*, Jakarta: GUEPEDIA, 2019.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tim penyusun, *Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm.5

Undang – Undang Perkawinan Pasal 2.

Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu’asir, Cet. Ke-1, 1991.

Yasril Yazid dkk, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Unri Press, 2009.

Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 13 No. 26 Desember 2015

Zainal sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987.

Zakariya Akhmad Iqbal Khafid, “Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, Tesis Magister, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

UIN SUSKA RIAU